



PUTUSAN

NOMOR : 1/Pid.S/2017/PN Sos

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Namalengkap : Hadija Kadir Alias IJA ;
Tempatahir : Tidore ;
Umur/TanggalLahir : 52Tahun / 15 Juli 1965 ;
Jeniskelamin : Perempuan ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kelurahan Rum, Kec. Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan seterusnya ;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Telah mendengarkan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diberikan dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa didapatkan fakta hukum bahwa benar pada hari rabu tanggal 13 September 2017 sekitar pukul 16.00 Wit didepan terminal penumpang Kelurahan Rum, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore kepulauan Terdakwa mengeluarkan kata “*Ngone ge kam mae ua, ngona ge selingkuh*” (kamu tidak tahu malu, kamu selingkuh) kepada saksi korban Erfina Sadik yang mana perkataan tersebut didengar oleh orang-orang yang berada disitu sehingga korban merasakan malu kepada masyarakat karena telah dituduh selingkuh;

Halaman 1 Putusan Nomor 1/Pid.S/2017/PN Sos



Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dimana unsur Pasal 310 ayat (1) KUHPidana terbukti pada perbuatan Terdakwa sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana "Menyerang Kehormatan Orang" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 310 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan tidak ditemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pembenar, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan sehingga berdasarkan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dibawah ini :

Hal yang memberatkan :

- Pebuatan Terdakwa menimbulkan perasaan malu pada diri korban.

Hal yang meringankan :

- Terdakwa berdasarkan catatan pengadilan belum pernah dihukum sebelumnya (pelaku pertama kali/firs offender).
- Terdakwa seorang wanita yang sudah berusia tua yaitu 52 Tahun.
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut.
- Terdakwa sudah mencoba untuk meminta maaf kepada korban.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diputus bersalah maka dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 310 ayat (1) KUHPidana, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan lain yang bersangkutan ;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HADJA KADIR Alias UA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyerang kehormatan Orang" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari ;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Jumat tanggal 24 November 2017 oleh Ferdinal, SH, sebagai Hakim Ketua, Kadar Noh, SH, dan Bakhrudin Tomajahu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ratih Kumala Dewi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, serta dihadiri oleh Fajarudin S.T.Salampessy,S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan dan Terdakwa.-

HAKIMANGGOTA,

HAKIM KETUA

Kadar Noh, S.H.

Ferdinal, S.H.

Bakhrudin Tomajahu, S.H, M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ratih Kumala Dewi, S.H